B. FUNGSI REMUNERASI DAN NOMINASI

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi **("KNR")** dalam menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Kebijakan Nominasi
Dalam kebijakan Nominasi, KNR memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Kebijakan Remunerasi
Dalam kebijakan Remunerasi, KNR memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

1. Struktur Remunerasi;
2. Kebijakan atas Remunerasi;
3. Besaran atas Remunerasi;
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, KNR menyelenggarakan Rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.